



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mytran Rende, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pendidikan SMA, beralamat di jalan Vetran Nomor 23 Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anhar, S.H., Sardin, S.H., dan Sedy Fery Yoesoef, S.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada kantor Pengacara Adv. Anhar, SH & Partner, beralamat di BTN Griya Satelit Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 25 November 2020 dibawah register Nomor : 72/SK/Perdata/2020/PN Kka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Arsyad**, beralamat di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Amiruddin**, beralamat di Dusun II Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Joyo**, beralamat di Dusun II Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Juisal (Ahli waris Alm. Dame)**, beralamat di Dusun III Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Direktur Utama PD. Aneka Usaha Kolaka**, beralamat di jalan Bendungan Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten

Hal. 1 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Direktur Utama PT. Sungguminasa Gowa Sinergi**, beralamat di jalan Garuda Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Direktur Utama PT. Aneka Mineral Mining**, beralamat di BTN Momahe Blok B1 Nomor 16 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat I, II, III, IV, V dan VII diwakili oleh Kuasanya bernama **M. Akbar, S.H., dan Makmur, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUH. AKBAR, SH & PARTNERS, berkedudukan di jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor: 79/SK/Perdata/2020/PN.Kka dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor: 83/SK/Perdata/2020/PN.Kka;

Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya bernama **Andri Alman Assigaf, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM ANDRI ASSIGAF & ASSOCIATES, beralamat di jalan Pemuda Nomor 413 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor: 80/SK/Perdata/2020/PN.Kka;

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Posita.

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan, seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN, pada Tanggal 18 Februari 1974, yang terletak di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Vide Bukti P.1);
2. Bahwa terhadap tanah perkebunan yang dimaksud, Penggugat peroleh dari Almarhum Markus Nuntun oleh karena Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huko-Huko, Nomor : 597/07/VIII/2020, Tanggal 4 Agustus 2020, dan dikuatkan oleh Camat Pomalaa, Nomor :596,2/79/VIII/2020, Tanggal 7 Agustus 2020(Vide Bukti P.2);
3. Bahwa terhadap Lokasi Tanah Perkebunan tersebut hingga saat ini Penggugat masih secara terus menerus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disetorkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka (Vide Bukti P.3);
4. Bahwa dahulu Tanah Perkebunan tersebut orang tua Penggugat (Almarhum Markus Nuntun) mempercayakan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengurus serta mengelolanya, sebab pada saat itu orang tuaPenggugat (Almarhum Markus Nuntun) kondisinya sudah tidak sehatlagi;
5. Bahwa orang tua Penggugat (Almarhum Markus Nuntun) mempercayakan Tanah Perkebunan miliknya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV,sebab merupakan teman baik dari Almarhum Markus Nuntun ;
6. Bahwa orang tua Penggugat (Almarhum Markus Nuntun) pula pernah membantu Tergugat I mengurus lokasi tanah perkebunan miliknya yang akan

Hal. 3 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti dikelola oleh Perusahaan (PT. Panca Mitra Resources), yaitu Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan dan merupakan salah satu Mitra dari PD. Aneka Usaha Kolaka, yang mana Lokasi Tanah Perkebunan milik Tergugat I tersebut jelas-jelas berada diluar dari Lokasi Tanah Perkebunan Milik Penggugat (Vide Bukti P.4, Bukti P.5);

7. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membuat Surat Keterangan Tanah diatas Tanah Perkebunan milik Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali mengalihkan sebagian dan ataupun seluruhnya Tanah Perkebunan Milik Penggugat kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
9. Bahwa bidang Tanah Perkebunan milik Penggugat tersebut, seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN, pada Tanggal 18 Februari 1974, yang dahulu terletak di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang menjadi Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah lain oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, tanpa sepengetahuandan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik Sah atas bidang tanah tersebut;
10. Bahwa Surat Keterangan Tanah Milik Tergugat I tersebut sangat kuat dugaan bahwa surat tersebut ada unsur rekayasa dalam pembuatannya, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa poin yang salah (kesalahan nomor surat, nama, Umur, Luas serta batas-batas) dan ingin dirubah kembali oleh Tergugat I (Vide Bukti P.6);
11. Bahwa adapun bidang tanah perkebunan milik Penggugat seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN, pada Tanggal 18 Februari 1974, yang dahulu terletak di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang menjadi Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, yang hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara.

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuhung.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

Mohon Disebut Sebagai Obyek Sengketa.

12. Bahwa sebagian besar bidang Tanah Perkebunan milik Penggugat tersebut, saat ini diatasnya telah dilakukan kegiatan/aktivitas penambangan oleh Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan yaitu PT. SUNGGUMINASA GOWASINERGI (Tergugat VI) dan PT. ANEKA MINERAL MINING (Tergugat VII) (Vide Bukti P.7);

13. Bahwa izin dari kegiatan yang dilakukan oleh PT. SUNGGUMINASA GOWA SINERGI (Tergugat VI) dan PT. ANEKA MINERAL MINING (Tergugat VII) tersebut diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara Melawan Hukum;

14. Bahwa PD. ANEKA USAHA KOLAKA (Tergugat V) selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, akan tetapi PD. ANEKA USAHA KOLAKA (Tergugat V) tidak mengambil langkah-langkah pasti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana seharusnya sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) pihak PD. ANEKA USAHA KOLAKA (Tergugat V) wajib menyelesaikan segala konflik yang mungkin timbul pada wilayah izin pertambangan miliknya;

15. Bahwa PD. ANEKA USAHA KOLAKA (Tergugat V) turut pula membantu Tergugat VI dan Tergugat VII untuk memuluskan segala kegiatan/aktivitas penambangan yang dilakukannya dengan memberikan surat perintah kerja (SPK) diatas lokasi tanah perkebunan milik Penggugat serta membantu menguruskan segala dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melakukan penjualan Nikel Ore dari hasil yang diambil pada lokasi tanah perkebunan milik Penggugat;

16. Bahwa mengacu pada Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

- Pasal 135

Pemegang IUP atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

- Pasal 136 Ayat 1

Hal. 5 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 135 dan Pasal 136 Ayat 1 Undang – undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya PD. ANEKA USAHA KOLAKA (Tergugat V) menyelesaikan terlebih dahulu segala konflik terkait lokasi tanah perkebunan milik Penggugat tersebut sebelum memberikan izin pengelolaan kegiatan/aktivitas pertambangan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII;
18. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan penghentian terhadap kegiatan/aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. SUNGGUMINASA GOWA SINERGI (Tergugat VI) dan PT. ANEKA MINERAL MINING (Tergugat VII), serta telah pula menyampaikan agar menunggu hingga ada kepastian siapa pemilik yang sah atas lokasi tanah tersebut, akan tetapi kedua Perusahaan tersebut tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan segala kegiatan/aktivitas penambangan;
19. Bahwa setiap kali Penggugat mendatangi lokasi tanah perkebunan miliknya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV seringkali melakukan penghalangan bahkan pengancaman terhadap diri Pengugat;
20. Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi Nomor: 017/Som/AP/IX/2020, Tanggal 10 September 2020 kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang pada prinsipnya meminta agar Para Tergugat apabila mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah maka kami memberikan kesempatan selambat – lambatnya dalam kurun waktu 3 x 24 jam sejak dikeluarkannya surat somasi, namun Para Tergugat tidak mengindahkan Surat Somasi tersebut (Vide Bukti P.8);
21. Bahwa Penggugat pula telah melayangkan Surat Somasi Nomor: 016/Som/AP/IX/2020, tertanggal 9 September 2020 Kepada Saudara Zaldy Layata selaku Direktur Utama PT. Aneka Mineral Mining yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan/aktivitas penambangan diatas bidang tanah perkebunan milik Penggugat, yang pada prinsipnya Penggugat meminta agar Pihak Perusahaan untuk sementara waktu menghentikan segala aktivitas kegiatan penambangan pada lokasi tanah perkebunan milik Penggugat hingga ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P.9);

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- put 22. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat hingga saat sekarang, telah sangat jelas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang;
23. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini yang mana Para Tergugat tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai bidang tanah perkebunan milik Penggugat dan Para Tergugat pula telah membuat Surat Keterangan Tanah diatas bidang tanah perkebunan milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan Persetujuan dari Penggugat;
24. Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diatas lokasi tanah perkebunan milik Penggugat tersebut jelas-jelas telah sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan hak atas bidang tanah perkebunan miliknya tersebut kepada pihak siapapun termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
25. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah membuat Surat Keterangan Tanah diatas lokasi tanah perkebunan milik Penggugat. Hal tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka menurut hukum Surat Keterangan Tanah tersebut Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;
26. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam hal membuat Surat Keterangan Tanah diatas lokasi tanah perkebunan milik Penggugat tersebut tanpa melalui proses hukum yang benar dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, hingga berakibat

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti merugikan Penggugat secara hukum, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

27. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Mariam Darus Badrul zaman dalam bukunya yang berjudul “KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, Dicetak di Bandung, Alumni tahun 1983, pada halaman 146-147, yang dikutip sebagai berikut : “Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan (schuld).”

28. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada diri Penggugat oleh karena sesuai dengan jumlah Royalty yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat dari hasil pengelolaan PT. SUNGGUMINASA GOWA SINERGI dan PT. ANEKA MINERAL MINING pada lokasi tanah perkebunan miliknya yaitu sebesar Rp.14.000,-/MT (Empat Belas Ribu Rupiah Per Metrik Ton);

29. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara inmateriil maupun materiil;

30. Bahwa kerugian mana secara inmateriil tidak terkira, kerugian inmateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini dimana kerugian inmateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang maka jumlahnya yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Hal. 8 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat setelah diperhitungkan yaitu kurang lebih sejumlah Rp. 1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian :

- PT. SUNGGUMINASA GOWA SINERGI telah mengangkut hasil pertambangan berupa Nikel Ore dilokasi tanah perkebunan milik Penggugat sebanyak 30.000 MT x Royalty Rp. 14.000/MT = Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- PT. ANEKA MINERAL MINING telah mengangkut hasil pertambangan berupa Nikel Ore dilokasi tanah perkebunan milik Penggugat sebanyak 82.500 MT x Royalty Rp. 14.000/MT = Rp. 1.155.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

32. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengalihkan Lokasi Tanah Perkebunan tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah perkebunan, seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN, pada Tanggal 18 Februari 1974, yang dahulu terletak di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sekarang menjadi Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

33. Bahwa Penggugat pula mohon agar kiranya untuk sementara waktu menghentikan segala kegiatan/aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Perusahaan pada lokasi tanah perkebunan milik Penggugat hingga ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna menghindari semakin banyaknya kerugian yang dialami oleh Penggugat;

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

35. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

36. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka agar tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar bij voorrad) dari Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

II. Petitum:

A. Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menghentikan segala kegiatan/aktivitas diatas tanah sengketa seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

➤ Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah perkebunan, seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN, pada Tanggal 18 Februari 1974, yang dahulu terletak di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sekarang menjadi Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Cacat Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas lokasi tanah perkebunan, seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor :

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN, pada Tanggal 18 Februari 1974, yang dahulu terletak di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang menjadi Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar kerugian inmateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas diatas tanah sengketa seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
12. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

➤ **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan Putusan yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono) atau yang benar-benar mencerminkan rasa Keadilan dan Kebenaran.

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Fauzi Salam, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan VII:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya Tertanggal 20 November 2020 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Gugatan Penggugat Salah Objek karena Objek Sengketa yang dimaksud penggugat dalam gugatannya adalah sebidang tanah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terletak dahulu di Dusun I Desa Huko-Huko, Kec. Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara yang sekarang menjadi Desa Huko-Huko, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuhung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

Sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV letak dan batas-batasnya berbeda dengan letak dan batas-batas tanah dari Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas;

3. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel) karena Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya tidak terang dan jelas, dimana pada gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Luas

Hal. 12 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus ribu meter persegi), sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci berapa luas masing-masing tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV dan pada faktanya total luas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jika digabungkan sangat berbeda dengan luas Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tersebut, dimana akan kami buktikan pada persidangan pembuktian perkara ini;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona karena telah menarik pihak yang tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan perkara a quo untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat, dimana Penggugat dalam gugatannya memasukkan Direktur Utama PT. ANEKA MINERAL MINING (Tergugat VII) dengan dalil bahwa PT. ANEKA MINERAL MINING telah melakukan kegiatan/ aktivitas penambangan diatas lokasi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diklaim Penggugat dalam gugatannya sebagai Objek Sengketa, sedangkan kenyataannya PT. ANEKA MINERAL MINING sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan/aktivitas penambangan diatas lokasi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melainkan dilokasi lain milik Sdr. RAMLI;
 5. Bahwa disamping Gugatan Penggugat Error In Persona dalam hal menarik pihak yang tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan perkara sebagai Pihak Tergugat, Gugatan Penggugat justru Error In Persona pula dalam hal Kurang Pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam gugatannya apabila Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, karena selain PT. SUNGGUMINASA GOWA SINERGI justru jauh sebelumnya Perusahaan Tambang yang telah melakukan kegiatan/aktivitas penambangan diatas lokasi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah PT. PANCA MITRA RESOURCES, PT. BIMA dan PT. MEDIARSIR akan tetapi tidak dijadikan sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, dimana Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) dan Salah Pihak maupun Kurang Pihak (Error In Persona), maka Gugatan Penggugat Tidak

Hal. 13 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerum Syarif Fadhil, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII menolak secara tegas semua dalil-dali Penggugat kecuali yang dengan secara tegas di akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap Vide Bukti P-1 Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah An. MARKUS NUNTUN Bernomor: 06/DH/II/1974 tertanggal 18 Februari 1974, bagi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sangat diduga merupakan hasil rekayasa dan diragukan kebenaran serta keasliannya, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa dahulu termasuk pada tahun 1974 lokasi milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang diklaim oleh Penggugat sebagai Objek Sengketa adalah Konsesi PT. ANTAM yang dilarang ketat atau tidak di benarkan sama sekali bagi masyarakat untuk mengolah apalagi menerbitkan Surat Keterangan Tanah diatas lahan Konsesi PT. ANTAM, jadi tidak masuk akal kalau Kepala Desa Huko-Huko saat itu Alm. MUH. YUSUF berani menerbitkan SKT ke atas nama MARKUS NUNTUN pada tahun 1974 di atas lahan Konsesi PT. ANTAM tersebut;
 - Berdasarkan keterangan dari Bpk. BUDIMAN Sekretaris Desa pada saat Bpk. MUH. YUSUF menjabat Kepala Desa Huko-Huko tahun 1974 bahwa tidak pernah ada dibuat atau diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa Bpk. MUH. YUSUF kepada An. MARKUS NUNTUN;
 - Tanda tangan Kepala Desa Huko-Huko Bpk. MUH. YUSUF yang terdapat pada Vide Bukti P-1 Penggugat (SKT Nomor: 06/DH/II/1974) diduga keras di palsukan karena tanda tangan tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan tanda tangan Bpk. MUH. YUSUF pada Surat/ Dokumen lain yang ditandatangani oleh Bpk. MUH. YUSUF, dan terhadap dugaan Pemalsuan Tanda Tangan tersebut Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sebagai pihak yang yang dirugikan akan menempuh jalur hukum pidana;
 - Bahwa selain tanda tangan Kepala Desa Huko-Huko Alm. MUH. YUSUF yang diduga dipalsukan oleh Penggugat, Stempel Kepala Desa Huko-Huko yang digunakan pada Vide Bukti P-1 Penggugat (SKT Nomor:

Hal. 14 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/DH/II/1974) diduga pula direkayasa atau stempel yang digunakan adalah bukan Stempel Kepala Desa Huko-Huko pada tahun 1974 yang sebagaimana mestinya;

4. Terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah membuat Surat Keterangan Tanah diatas tanah perkebunan milik Penggugat dan ada unsur rekayasa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah milik Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada belaka, karena Penggugat maupun orangtua Penggugat tidak pernah menjadi pengolah apalagi pemilik tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV serta telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah secara benar dan sah oleh Kepala Desa Huko-Huko HERMAN YOHANES pada tahun 2011. Justru Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/DH/II/1974 milik Penggugatlah yang patut diduga hasil rekayasa dan terdapat unsur pemalsuan karena terbit pada waktu yang sangat tidak memungkinkan berkaitan dengan larangan ketat PT. ANTAM sebagai pemegang Konsesi Tambang, sedangkan Surat Keterangan Tanah Tergugat I, II, III dan Tergugat IV diterbitkan setelah tahun 2007 dimana PT. ANTAM telah melepaskan Konsesinya di areal tersebut untuk bisa diolah oleh masyarakat;
5. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah yang saat ini dimiliki/dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang diklaim Penggugat dalam gugatannya sebagai Objek Sengketa berawal dari tanah perkebunan milik orang tua Penggugat (Alm. MARKUS NUNTUN) kemudian mempercayakan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengurus serta mengelolanya, adalah Tidak Benar dan sangat mengada-ada karena hal tersebut tidak pernah terjadi, justru Alm. MARKUS NUNTUN pernah menjadi pengurus atau mediator dalam hal membantu Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mencari perusahaan tambang yang mau menambang/mengolah diatas lokasi milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV. Demikian pula dengan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa setiap kali Penggugat mendatangi lokasi tanah milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang diklaim Penggugat sebagai Objek Sengketa dihalangi dan bahkan mendapatkan pengancaman dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV karena hal tersebutpun tidak pernah terjadi, Penggugat tidak pernah datang dilokasi tersebut baik untuk menegur, melarang melakukan kegiatan/aktivitas penambangan apalagi mengaku sebagai pemiliknya;
6. Bahwa memang benar lokasi tanah milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang diklaim Penggugat sebagai Objek Sengketa masuk dalam Wilayah Izin

Hal. 15 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pertambangan (WIUP) PD. ANEKA USAHA KOLAKA (Tergugat V) dan PD. ANEKA USAHA KOLAKA sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas lokasi tersebut dalam hal memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Mitranya atau perusahaan manapun yang bergerak dibidang pertambangan untuk melakukan kegiatan/aktivitas penambangan termasuk kepada PT. SUNGGUMINASA GOWA SINERGI (Tergugat VI) dan PT. ANEKA MINERAL MINING (Tergugat VII) sudah benar karena sesuai dengan Pasal 135 dan Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Bahwa dalam hal pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PD. ANEKA USAHA KOLAKA (Tergugat V) selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas lokasi tanah milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang diklaim Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam gugatannya kepada PT. SUNGGUMINASA GOWA SINERGI (Tergugat VI) tentu saja telah mendapat persetujuan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV selaku pemegang hak atas tanah yang sah dan tidak kaitannya dengan Penggugat, sedangkan pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PD. ANEKA USAHA KOLAKA (Tergugat V) kepada PT. ANEKA MINERAL MINING (Tergugat VII) tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV terlebih lagi dengan Penggugat karena Lokasi yang diolah oleh PT. ANEKA MINERAL MINING (Tergugat VII) diatas WIUP PD. ANEKA USAHA KOLAKA tersebut diluar dari lokasi tanah milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang diklaim Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam gugatannya;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII, oleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi Materil maupun Immateril kepada Penggugat;
 9. Bahwa perlu kami tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun dari tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:
 - Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - Harus ada unsur kesalahan;

Hal. 16 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII Untuk Selurunya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaand);
- Menerima Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII Untuk Selurunya;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Jawaban Tergugat VI:

Hal. 17 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Gugatan Penggugat Error In Persona dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Gugatan Penggugat keliru hanya menarik Para Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara A quo dan tidak menarik para Pihak-Pihak terkait dalam Perkara a quo :

1.1.1 Adapun pihak-pihak terkait yang seharusnya Penggugat masukan dalam Perkara a quo sebagai berikut :

1. PT. Panca Mitra Resorces;
2. PT.Manda;

1.1.2 Bahwa karena oleh Penggugat tidak menarik para pihak terkait sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

1.1.3 Bahwa sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat error in persona, dalam arti orang yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

1.1.4 Bahwa berdasarkan berdasarkan Fakta-Fakta yuridis diatas dengan demikian sehingga menyimpang dari yang semestinya, benar-benar salah dan keliru serta tidak dapat dibenarkan dan / atau tidak ada alasan pembenaran atas hukum, maka Gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat Gugatan cacat formil. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

1.2 Gugatan Penggugat Kurang Cermat, tidak Jelas dan Kabur (exception obscur Libel);

Bahwa Gugatan penggugat tidak jelas, Kabur dan isinya gelap (onduidehjk) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.2.1 Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita 12 yang mengatakan bahwa sebahagian besar bidang tanah perkebunan milik Penggugat tersebut, saat ini di atasnya telah dilakukan kegiatan/aktifitas penambangan oleh Tergugat VI adalah tidak benar dan kabur;
Faktanya :

1.2.1.1 Bahwa jauh sebelum Tergugat VI ada beberapa perusahaan pertambangan yang telah bekerja diatas lokasi yang sama

Hal. 18 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat VI yaitu PT. Panca Mitra Resorces dan PT.Manda, sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) maka menyimpang dari yang semestinya, maka Gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat Formil yang mengakibatkan surat Gugatan cacat formil, dengan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karena itu Gugatan Penggugat harus di nyatakan Tidak Dapat Diterima(niet onvankelijke verklaard);

1.2.2 Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita 13 adalah tidak benar dan kabur, yang mengatakan Bahwa izin dari kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V:

Faktanya :

1.2.2.1 Bahwa Tergugat VI dapat melakukan aktifitas/kegiatan di atas lokasi tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pemegang IUP dan telah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari pemegang IUP bukan semata-mata mendapatkan izin dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV:

1.2.3.2 Bahwa setiap kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum, seseorang atau badan hukum tersebut harus memenuhi syarat Formil yang telah diatur oleh undang-undang, oleh karena Tergugat VI telah memenuhi syarat formil untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut sehingga diberikan surat perintah kerja oleh pemegang IUP;

1.2.3.3 Bahwa ketidak pemahamannya Penggugat tentang undang-undang pertambangan mineral dan batubara serta aturan turunan dari peraturan meteri pertambangan adalah perbuatan yang menyimpang dari yang semestinya, maka Gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat Formil yang mengakibatkan surat Gugatan cacat formil, dengan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh

Hal. 19 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Gugatan Penggugat harus di nyatakan Tidak Dapat Diterima(niet onvankelijke verklaard);

- 1.2.3 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa Tergugat V membantu Tergugat VI dalam melakukan penjualan Nikel Ore adalah tidak benar dan ngawur:

Faktanya :

- 1.2.3.1 Bahwa selama Tergugat VI melakukan penjualan Nikel Ore Tergugat VI lah sendiri yang mengurus segala jenis dokumen yang dibutuhkan dalam proses penjualan Nikel Ore, oleh karena Tergugat VI bekerja di atas IUP milik Tergugat V maka sebagai mitra kerja dari Tergugat V, Tergugat V wajib memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh Tergugat VI dalam melakukan proses jual beli, dengan kata lain Tergugat V tidak membantu Tergugat VI untuk mengurus segala dokumen yang di butuhkan oleh Tergugat VI, sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) maka menyimpang dari yang semertinya, maka Gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat Formil yang mengakibatkan surat Gugatan cacat formil, dengan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karena itu Gugatan Penggugat harus di nyatakan Tidak Dapat Diterima(niet onvankelijke verklaard);

- 1.2.4 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 17 yang mengatakan pada pokoknya bahwa Tergugat V harus menyelesaikan segala konflik terkait lokasi perkebunan milik Penggugat sebelum memberikan izin kepada Tergugat VI adalah sebuah ketidakpahaman atau kebodohan yang hakiki:

Faktanya :

- 1.2.4.1 Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat VI melakukan aktifitas pertambangan diatas lokasi Tergugat V (pemilik IUP), Tergugat VI sama sekali tidak pernah diberitahu atau di informasikan Tergugat V bahwa ada sengketa lahan diatas IUP milik Tergugat V, sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) maka menyimpang dari yang semertinya, maka Gugatan Penggugat harus dianggap

Hal. 20 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar syarat Formil yang mengakibatkan surat Gugatan cacat formil, dengan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karena itu Gugatan Penggugat harus di nyatakan Tidak Dapat Diterima(niet onvankelijke verklaard);

1.2.5 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 18 yang mengatakan pada pokoknya bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan penghentian aktifitas pertambangan yang di lakukan oleh Tergugat VI adalah sebuah kebohongan yang hakiki :

Faktanya :

1.2.5.1 Bahwa selama Tergugat VI memperoleh surat perintah kerja dari pengang IUP sampai melakukan aktifitas diatas lokasi tersebut Tergugat VI sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat walaupun 1 kali, sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) maka menyimpang dari yang semertinya, maka Gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat Formil yang mengakibatkan surat Gugatan cacat formil, dengan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karena itu Gugatan Penggugat harus di nyatakan Tidak Dapat Diterima(niet onvankelijke verklaard);

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Bahwa Tergugat VI mohon dalil-dalil yang di kemukakan oleh Tergugat VII pada eksepsi diatas, dianggap pula termasuk dalam uraian kembali dalam pokok perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan;

2.2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat VI secara Tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara yuridis;

2.3 Bahwa menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya adalah sangat tidak benar, sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karena itu Tergugat VI tidak ingin menanggapi lebih jauh dan lebih dalam lagi, karena menurut hemat VI menanggapi Gugatan Penggugat lebih jauh lagi sama halnya sedang menyaksikan standup comedi yang penuh dengan lelucon sebab dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut

Hal. 21 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya rangkaian kebohongan belaka sehingga kami menilai dalil yang dikemukakan Penggugat kurang kreatif dan kurang imajinatif dalam mengatakan kebenaran dan kami menganggap tidak perlu kami tanggapi karena tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, olehnya Tergugat VI mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan dengan amar Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI, Error In Persona dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI, adalah Kurang Cermat, Tidak Jelas dan Kabul (Exceptio Obscur Libel);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menyatakan Tergugat VI, tidak melakukan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan/atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Replik tanggal 8 Februari 2021 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 06/DH/II/1974 tanggal 18 Februari 1974, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 597/07/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Wajib Pajak Katarina Pasa dan Mytran Rende, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kwitansi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kwitansi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 422.2/348/VII/2011 tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 422.2/348/VII/2011 tanggal 20 Agustus 2011, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 422.2/348/VII/2011 tanggal 20 Agustus 2011, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 422.2/604/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto Kegiatan/Aktivitas Penambangan yang dilakukan PT. Sungguminasa Gowa Sinergi (Tergugat VI) dan PT. Aneka Mineral Mining (Tergugat VII), diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kwitansi tertanggal 6 Juli 2011, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Gambar Beberapa Orang, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Somasi Nomor 017/Som/AP/IX/2020 tanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Somasi Nomor 016/Som/AP/IX/2020 tanggal 9 September 2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Gambar Denah Lokasi, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Kuasa tanggal 9 Juli 2020, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 17 November 1990, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Surat Keterangan Nomor 069/SK/IX/2018 tanggal 4 September 2018, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-13, P-14, P-15 dan P-16 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-9 setelah dicocokkan merupakan foto copy dari foto copy, bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-17 dan P-18 setelah dicocokkan merupakan foto copy dari hasil foto dan video Handphone, dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Hal. 23 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi **Suhardi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Huku-huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan luas 10 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Arsyad;
 - Selatan berbatas dengan Nuhung;
 - Timur berbatas dengan PT. Inko/PT. Vale;
 - Barat berbatas dengan jalan;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena setiap saksi pergi kerja di PT. PMR dan orang tua Penggugat menunjukkan kepada saksi pada tahun 2010 yang masih berbentuk hutan-hutan;
 - Bahwa lokasi PT. PMR berada disebelah Utara dari tanah obyek sengketa yaitu setelah tanah Arsyad;
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama Markus Nuntun;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat karena pada tahun 2010 saat itu orang tua Peggugat memasukkan saksi untuk bekerja di PT. PMR dimana lokasi pekerjaan tambang PT. PMR bersebelahan dengan tanah obyek sengketa milik orang tua Penggugat dan juga orang tua Peggugat menunjukkan kepada saksi lokasi tanahnya serta orang tua Penggugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi tanahnya akan dijadikan lokasi pertambangan oleh PT. PMR;
 - Bahwa pada saat orang tua Penggugat menunjukkan lokasi tanah obyek milik sengketa kepada saksi, ada tanda batasnya yaitu patok gamal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orang tua Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. PMR sampai dengan tahun 2011 dan setelah itu saksi tidak tahu lagi kondisi tanah obyek sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang kuasa tanah sengketa setelah orang tua Penggugat tahun 2010;

Hal. 24 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada tanah para Tergugat yang masuk dilahan 10 hektar milik orang tua Penggugat karena yang dilakukan aktifitas penambangan PT. PMR adalah di tanah Arsyad, Joyo sedangkan tanah Juissal dilakukan penambangan juga namun tanah Arsyad, Joyo dan Juissal bukan ditanah orang tua Penggugat tetapi berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tanah Arsyad, Joyo dan Juissal yang berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat tersebut karena sebelum PT. PMR melakukan penambangan, saksi melihat Arsyad, Joyo dan Juissal sering ke lokasi yang berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah orang tua Penggugat yang 10 hektar tersebut tidak jadi dilakukan penambangan oleh PT. PMR karena PT. PMR sudah berhenti beroperasi namun PT. PMR sudah sempat mengolah di lokasi Arsyad dan Joyo;
- Bahwa orang tua Penggugat sekarang ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi **Nurhadi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Huku-huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan luas 10 hektar dimana batas sebelah Selatan adalah tanah Nuhung sedangkan batas Utara, Timur dan Barat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena setiap saksi pergi kerja di PT. Tianji, orang tua Penggugat menunjukkan kepada saksi pada tahun 2010;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama Markus Nuntun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat karena pada tahun 2010 ketika saksi pergi kerja di PT. Tianji sebagai Security, saksi melewati di lokasi terbut dan saksi melihat di lokasi tanah sengketa ada orang tua Penggugat kemudian saksi singgah dan menanyakan kepada orang tua Penggugat sedang bikin apa kemudian orang

Hal. 25 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan mengjawab bahwa sedang melihat lokasi tanahnya seluas 10 hektar;

- Bahwa keadaan tanah sengketa pada tahun 2010 masih berbentuk hutan-hutan namun sekarang ini saksi tidak tahu dan pada tahun 2010 belum ada perusahaan melakukan penambangan;
- Bahwa saksi mendengar lokasi tanah milik orang tua Penggugat seluas 10 hektar tersebut dikuasai oleh Arsyad dan Arsyad memberikan ijin kepada perusahaan untuk mengolah ore nikel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Arsyad mengolah tanah orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orang tua Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2010 lokasi tanah milik Joyo dan Arsyad diolah oleh PT. PMR termasuk tanah milik orang tua Penggugat, akan tetapi tanah milik orang tua Penggugat belum sempat dilakukan penambangan karena PT. PMR berhenti beroperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi **Theodorus Patongloan**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Huku-huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan luas 10 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatas dengan Nuhung;
 - Timur berbatas dengan PT. Inko/PT. Vale;
 - Barat berbatas dengan tanah Negara;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena diperlihatkan oleh orang tua Penggugat bernama Markun Nuntun;
- Bahwa saksi mengenal Markus Nuntun karena pada tahun 2010 saksi bertemu dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan tanah obyek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2020;

Hal. 26 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pernah melakukan penghentian penambangan di tanah sengketa dan saat itu saksi juga pernah ikut dalam penghentian penambangan yang dilakukan oleh para Tergugat di tanah obyek sengketa milik Penggugat tetapi tidak berhasil karena ada perlawanan dari para Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Tergugat bernama Arsyad, Amiruddin, Joyo dan pak Daming memberikan izin kepada PT. AMM (Aneka Mineral Mining) untuk melakukan penambangan di tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik para Tergugat berada disebelah kanan jalan dari tanah sengketa milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari pak Emil bahwa ada tanah yang bisa diterbitkan SKT (surat Keterangan Tanah) karena lokasi tanah telah diserahkan Perusda untuk diolah masyarakat;
- Bahwa orang tua Penggugat memiliki SKT yang terbit tahun 1970 dimana saksi melihat SKT tersebut dan saksi juga melihat kwitansi pembayaran panjar untuk melakukan penambangan di tanah orang tua Penggugat berupa DP uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi ada juga SKT lain milik para Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa bernama Yohanes pada tahun 2011 di atas tanah milik orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa pernah ada perusahaan yang bernama PT. PMR namun PT. PMR telah berganti nama menjadi PT. SGS (Sungguminasa Gowa Sinergi) dan menurut keterangan keluarga saksi yang bekerja di PT. SGS bahwa PT. SGS melakukan penambangan di tanah sengketa dimana PT. SGS pernah ke rumah orang tua Penggugat untuk melakukan kerjasama di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II, III, IV, V dan VII telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 422.2/604/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 422.2/190/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 045/130/IV/2011 tanggal 12 April 2011, diberi tanda bukti T.III-3;

Hal. 27 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor Reg: 592.2/470/VII/2011 tanggal 10 Mei 2011, diberi tanda bukti T.IV-4;
 5. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 22 Mei 2001, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-5;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 71/140/V/1983 tanggal 7 Mei 1983, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 22 Januari 1990, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-7;
 8. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PD. Aneka Usaha BUMD Kolaka dengan PT. Media Arsir. Co tentang Usaha Penambangan Bijih Nikel pada KP. Eksploitasi PD. Aneka Usaha BUMD Kolaka di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 053.A/PD.AU/V/2010 dan Nomor 088/MA/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-8;
 9. Fotocopy Surat IUP Operasi Produksi PD. Aneka Usaha Kolaka Nomor 157 tahun 2010 WSPM 003 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 157 tahun 2010, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-9;
 10. Fotocopy Surat Somasi/Peringatan Hukum Kedua Nomor 210/SK-BP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-10;
 11. Fotocopy Surat Somasi/Peringatan Hukum Ketiga/Terakhir Nomor 300/SK-FA/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-11;
 12. Foto Gambar, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-12;
 13. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Antara Pemilik Lahan dengan Mediasi serta PT. Panca Mitra Resource (PMR) tanggal 13 Maret 2012, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V-13;
 14. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2010, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V-14;
 15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Yusuf tanggal 1 Januari 1990, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-15;
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1, T.II-2, T.III-3, T.IV-4, T.I,II,III,IV,V,VII-5, T.I,II,III,IV,V,VII-7, T.I,II,III,IV,V,VII-10, T.I,II,III,IV,V-13, T.I,II,III,IV,V-14 dan T.I,II,III,IV-15 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VII-6, T.I,II,III,IV,V,VII-8, T.I,II,III,IV,V,VII-9 dan T.I,II,III,IV,V,VII-11 setelah dicocokkan merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VII-12 setelah dicocokkan merupakan foto copy dari hasil print out Google Earth Handphone, dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Hal. 28 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Tergugat I, II, III, IV, V dan VII mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi **A. Budiman**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya masalah tanah 4 (empat) orang berkebun yaitu Joyo, Dame, Amiruddin dan Awaluddin yang terletak yang dulunya di Desa Pesouha dan sekarang di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka namun batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang diperkebuni oleh Tergugat III (Joyo) luasnya 2 (dua) hektar sedangkan Dame, Amiruddin dan Awaluddin saksi tidak tahu luasnya dimana pula mereka menanam pisang, jambu mente, kelapa, ubi kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Joyo, Dame, Awaluddin dan Amiruddin mendapatkan tanahnya tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi pernah melihat Tergugat III dilokasi kebunnya dan saksi juga pernah ke lokasi Tergugat III sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat III menunjukkan tanahnya dan tanah Dame, Amiruddin dan Awaluddin dimana saksi juga melihat Dame, Amiruddin dan Awaluddin berkebun di tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengelilingi tanah Joyo pada saat saksi ke kebun Joyo tersebut dan sekarang saksi sudah tidak tahu keadaan tanahnya lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuhung dan Ramli sedangkan Zainal dan H. Rahman saksi tidak kenal dimana mereka tidak pernah dengar mereka mempunyai tanah di dekat Joyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Markus Nuntun namun Markus Nuntun tidak pernah bercerita jika dirinya memiliki tanah di Desa Huko-huko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Markus Nuntun berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Markus Nuntun memiliki tanah di lokasinya Joyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI maupun Kuasa Penggugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi **Awaluddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dimadukan dipersidangan karena masalah tanah perkebunan yang terletak di Desa Pesouha Kecamatan Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

- Bahwa luas tanah obyek sengketa 10 (sepuluh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Rahman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuhung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Joyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yohanes dan saksi sendiri;
- Bahwa tanah obyek sengketa pemiliknya 6 (enam) orang termasuk Joyo masuk dalam 10 (sepuluh) hektar tersebut;
- Bahwa tanah yang dikuasai Joyo seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan H. Rahman, sebelah Selatan dengan jalan, sebelah Timur dengan Nuhung dan sebelah Barat dengan saksi sendiri;
- Bahwa tanah saksi tidak masuk ke dalam tanah obyek sengketa 10 (sepuluh) hektar tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun III di Desa Huko-Huko yang sekarang Dusun III Desa Pesouha sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah membagi-bagikan tanah kepada orang masing-masing 2 (dua) hektar antara lain Ramli dan Rahman serta Joyo namun tanah Ramli dan Rahman yang saksi bagikan tidak masuk kedalam tanah sengketa 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa pada tahun 1983, saksi membagi-bagikan tanah tersebut kepada Arsyad namun luasnya saksi sudah lupa, Amiruddin seluas 2 (dua) hektar, Dame seluas 2 (dua) hektar dan Joyo 2 (dua) hektar dimana lokasi tanah mereka tersebut semuanya masuk dalam tanah obyek sengketa 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi membagi-bagikan tanah tersebut termasuk Joyo merupakan tanah Antam dan bukan tanah adat;
- Bahwa saksi juga membagikan tanah kepada Nuhung;
- Bahwa baik saksi dan Joyo tidak memiliki surat-surat tanah tersebut karena tanah tersebut hanya diolah liar saja;
- Bahwa sebelum tahun 1983 tidak pernah ada yang membagi-bagikan tanah kepada masyarakat dan nanti saksi tahun 1983;

Hal. 30 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Arsyad, Amiruddin, Dame dan Joyo saat ini dilakukan penambangan oleh orang Cina bernama Sukri;

- Bahwa pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1980-an, Kepala Desa Huko-Huko adalah pak Yusuf dan saksi tidak pernah mendengar pak Yusuf tidak pernah mengeluarkan surat-surat atas tanah yang saksi bagi-bagikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Markus Nuntun memiliki tanah di Desa Huko-Huko dan saksi tidak pernah melihat pak Markus Nuntun mengolah di tanah yang saksi bagi-bagikan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI maupun Kuasa Penggugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi **Djurmin. B**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah yang berada di IUP Perusda di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rusdin Najamuddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Joyo, Amiruddin, Dame dan Arsyad;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Kamiseng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Rahman;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut karena pada tahun 2011 saksi bekerja di PT. PMR selama 6 (enam) bulan dan saksi mengelilingi tanah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Joyo seluas 3 (tiga) hektar, Dame seluas 1 (satu) hektar, Arsyad seluas 2 (dua) hektar, H. Rahman seluas 1 (satu) hektar dan Rusdin Najamuddin seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa pada tahun 2011 tanah Joyo dan kawan-kawan dilakukan penambangan oleh PT. PMR seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa adapun dasar Joyo dan kawan-kawannya menyuruh PT. PMR melakukan penambangan karena mereka mempunyai SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan Kepala Desa Huko-Huko dan pada tahun 2011 saksi pernah melihat SKT milik Joyo dan kawan-kawannya tersebut;

Hal. 31 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Kepala Desa Huko-Huko mengeluarkan SKT terhadap Joyo dan kawan-kawannya tersebut agar PT. PMR memiliki dasar untuk melakukan penambangan di tanah obyek sengketa yang 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa sebelum tahun 2011, saksi tidak pernah melihat Joyo dan kawan-kawannya mengolah di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Joyo dan kawan-kawannya tersebut memperoleh tanah obyek sengketa;
 - Bahwa yang melakukan penambangan di tanah sengketa setelah PT. PMR dilanjutkan oleh PT. SGS dan juga PT. Aneka Mineral Mining (AMM) sampai sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Markus Nuntun yang merupakan orang tua Penggugat namun almarhum Markus Nuntun tidak memiliki tanah di lokasi tanah sengketa, sedangkan H. Rahman memiliki tanah yang berdekatan dengan lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai penyerahan DP kepada Markus Nuntun dari Hardi Dg. Bali karena saksi ikut bertandatangan di kwitansi tersebut dimana maksud dari kwitansi tersebut adalah penyerahan DP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Hardi Dg. Bali kepada Markus Nuntun sebagai perantara yang memiliki surat kuasa penerimaan agar uang DP tersebut diserahkan kepada pemilik lahan bernama H. Rahman dan Arsyad yang akan diolah oleh PT. PMR dimana Hardi Dg. Bali selaku Direktur;
 - Bahwa saksi menandatangani kwitansi tersebut di rumah Kepala Desa bernama Udin dimana kwitansi tersebut ditulis oleh Hardi Dg. Bali;
 - Bahwa ada pembatalan surat kuasa dari H. Rahman dan Arsyad kepada Markus Nuntun;
 - Bahwa Markus Nuntun tidak pernah mengajukan keberatan saat PT. PMR melakukan penambangan di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Perusda mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan perusahaan yang akan melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI maupun Kuasa Penggugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

4. Saksi **Ramli**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat;

Hal. 32 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah yang dipersengketakan adalah lokasi tanah yang disampingnya Awaluddin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu dari Juisal bahwa lokasi tanah yang disengketakan berbatasan dengan Awaluddin karena Juisal ikut dipermasalahkan termasuk Amiruddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Joyo memiliki tanah;
- Bahwa saksi memiliki tanah seluas 20,4 hektar yang berlokasi disebelah Utara tanah Awaluddin, Timur tanah Juisal dan Barat tanah Awaluddin;
- Bahwa tanah saksi tidak masuk dalam tanah sengketa karena saksi tidak ikut digugat;
- Bahwa pada tahun 2010, PD. Aneka Usaha melakukan penambangan di tanah saksi dan Awaluddin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pak Markus Nuntun mengolah tanah pada tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT milik Arsyad, Dame, Juisal dan Joyo namun saksi tahu lokasi Persuda yang diolah masuk di Desa Pesouha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI maupun Kuasa Penggugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

5. Saksi **Abd. Rahman**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah namun saksi tidak mengetahui obyek yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa lokasi Joyo dan Juisal masuk di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa menurut teman saksi bahwa lokasi saksi seluas 1,5 hektar yang terletak di Desa Pesouha masuk ke dalam obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Rusdi Najamuddin;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Produksi;
 - Timur berbatasan dengan Joyo;
 - Barat berbatasan dengan jalan Produksi;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Awaluddin pada tahun 2007;

Hal. 33 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah Awaluddin yang

saksi beli tersebut;

- Bahwa tanah saksi memiliki SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesouha bemama Sudia dimana sebelum saksi membeli dari Awaluddin tersebut Awaluddin mengatakan kepada saksi bahwa ia bisa menguruskan SKT tanah tersebut apabila saksi membelinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Markus Nuntun yang merupakan orang tua Penggugat dimana Markus Nuntun pernah datang ke rumah saksi dan menawarkan untuk menghubungkan lokasi saksi untuk dikerjakan atau ditambang oleh perusahaan dan pada saat itu Markus Nuntun memediasi ke PT. PMR;
- Bahwa saksi dan Markus Nuntun membuat surat kuasa untuk di mediasikan ke PT. PMR pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mendapatkan DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Markus Nuntun karena tanah saksi dimasukkan ke PT. PMR;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Markus Nuntun saat pembatalan surat mediasi;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat keterangan dengan PT. PMR pada tahun 2012 yang isinya tentang penerimaan royalti Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari PT. PMR;
- Bahwa Markus Nuntun tidak memiliki tanah dan tidak ada tanahnya yang diolah oleh PT. PMR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI maupun Kuasa Penggugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

6. Saksi **Ashari**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa namun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan saksi sendiri;
 - Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Nuhung;
 - Timur berbatasan dengan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Para Tergugat jika tanah saksi yang sebelah Timur masuk dalam tanah sengketa;

Hal. 34 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut tanah saksi pada tahun 2005 dengan cara membeli dari pak Tundu, pak Kende, Harifuddin, pak Jam, pak Ma dan Pak Mujur dengan luas 10 hektar yang bersebelahan dengan lokasinya Joyo dan Arsyad;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan para penjual tanah tersebut kepada saksi dimana saksi hanya membeli karena untung-untungan saja sebab lokasi tersebut masuk dalam konsesi PT. Antam;
- Bahwa sebelum tahun 2005 saksi tidak pernah melihat para Tergugat mengolah tanah obyek sengketa dan saksi tidak tahu kapan para Tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Para Tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Markus Nuntun tetapi saksi tidak pernah mendengar Markus Nuntun memiliki tanah;
- Bahwa saksi mendengar jika Markus Nuntun sebagai penghubung pemilik lahan yaitu H. Rahman dan Arsyad dengan perusahaan PT. PMR;
- Bahwa Camat Pomalaa pernah disomasi oleh Farhat Abbas namun Markus Nuntun tidak pernah disomasi karena tidak memiliki lahan;
- Bahwa lokasi lahan konsesi PT. Antam telah dilepaskan ke Persuda namun sebelum lahan PT. Antam dilepas tersebut sudah banyak masyarakat yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Perusda masuk ke lokasi tersebut pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Kuasa Tergugat VI maupun Kuasa Penggugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat VI telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Sungguminasa Gowa Sinergi" Nomor 03 tanggal 11 November 2015, diberi tanda bukti T.VI-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2465616.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 11 November 2015 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sungguminasa Gowa Sinergi, diberi tanda bukti T.VI-2;
3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) Nomor 503.1/DPM-PTSP/000267/SITU/B/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda bukti T.VI-3;

Hal. 35 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.2/000207/BP-PM/SIUP/DPM-PTSP/KLK/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda bukti T.VI-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 210311300033 tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda bukti T.VI-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401041608950001 tanggal 12 Mei 2018 atas nama Irfandi, NPWP atas nama Irfandi serta NPWP ATAS NAMA pt Sungguminasa Gowa Sinergi, diberi tanda bukti T.VI-6;
7. Fotocopy Surat Penunjukan Kerja tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.VI-7;
8. Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada PT. Sungguminasa Gowa Sinergi Nomor 898/DPM-PTSP/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda bukti T.VI-8;
9. Fotocopy Peta Penambangan di WIUP Operasi Produksi PD. Aneka Usaha, diberi tanda bukti T.VI-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.VI-1, T.VI-3, T.VI-4, T.VI-5, T.VI-6, T.VI-7, T.VI-8, T.VI-9 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.VI-2 setelah dicocokkan merupakan asli dari scan, dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Tergugat VI mengajukan pula alat bukti berupa saksi yaitu saksi atas nama Djurmin B. Yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII juga merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat VI dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diterangkan sebelumnya;

Menimbang, Tergugat VI juga mengajukan saksi bernama Hardi Dg. Bali namun saksi tersebut ditolak keterangannya karena saksi merupakan Komisaris pada PT. SGS dan juga orang tua kandung dari Direktur PT. SGS (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran tentang tempat dan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan di persidangan Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui e court lalu para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 36 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka agar memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menghentikan segala kegiatan/aktivitas diatas tanah sengketa seluas 10 Ha = 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tindakan provisionil/pendahuluan selama proses perkara yang bersangkutan berlangsung yang dimaksudkan guna memenuhi kepentingan salah satu pihak sampai adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ditujukan dan dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang memohon yang sifatnya mendesak dan segera di luar tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan maksud tentang tuntutan provisi tersebut secara sederhana dapat diartikan bahwa tuntutan provisi adalah segala hal tuntutan yang diajukan oleh pihak Penggugat agar ada sebuah tindakan sementara karena sifatnya mendesak mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tidak pernah mengeluarkan penetapan ataupun putusan mengenai tuntutan Provisi Penggugat, sehingga tuntutan Provisi Penggugat patut untuk ditolak, termasuk tuntutan Provisi tentang menghukum para tergugat tersebut membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 37 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Tergugat VI yang diwakili oleh masing-masing kuasanya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VII mengajukan eksepsi dengan dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah objek karena tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV letak dan batas-batasnya berbeda dengan letak dan batas-batas tanah dari objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tidak terang dan jelas karena Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci berapa luas masing-masing tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV;
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena telah menarik pihak yang tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan perkara *a quo* yaitu Direktur Utama PT. Aneka Mineral Mining (Tergugat VII) dimana PT. Aneka Mineral Mining sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan/aktivitas penambangan diatas lokasi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melainkan dilokasi lain milik Ramli;
4. Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena selain PT. Sungguminasa Gowa Sinergi, sebelumnya yang melakukan kegiatan/aktivitas penambangan diatas lokasi milik Tergugat I, II, III dan IV adalah PT. Panca Mitra Resource, PT. Bima dan PT. Mediasir, namun perusahaan tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan eksepsi dengan dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik pihakpihak lain yaitu PT. Panca Mitra Resources dan PT.Manda;
2. Gugatan Penggugat Kurang Cermat, tidak Jelas dan Kabur (*exception obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum Tergugat VI, ada beberapa perusahaan pertambangan yang telah bekerja diatas lokasi yang sama yaitu PT. Panca Mitra Resources dan PT.Manda;
 - Bahwa Tergugat VI dapat melakukan aktifitas/kegiatan di atas lokasi tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pemegang IUP dan telah

Hal. 38 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan Surat Perintah Kerja dari pemegang IUP bukan semata-mata mendapatkan izin dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa selama Tergugat VI melakukan penjualan Nikel Ore Tergugat VI lah sendiri yang mengurus segala jenis dokumen yang dibutuhkan dalam proses penjualan Nikel Ore, oleh karena Tergugat VI bekerja di atas IUP milik Tergugat V maka sebagai mitra kerja dari Tergugat V;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat VI melakukan aktifitas pertambangan diatas lokasi Tergugat V (pemilik IUP), Tergugat VI sama sekali tidak pernah diberitahu atau di informasikan Tergugat V bahwa ada sengketa lahan diatas IUP milik Tergugat V;
 - Bahwa selama Tergugat VI memperoleh surat perintah kerja dari pengang IUP sampai melakukan aktifitas diatas lokasi tersebut Tergugat VI sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat walaupun 1 kali;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam *repliknya*, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat (*Replik*) atas eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Tergugat VI tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Tergugat VI telah pula menanggapi secara tertulis (*Duplik*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Exceptie* (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII pada angka 1 dan 2 pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah obyek dan juga kabur terkait letak dan batas-batas serta tidak menyebutkan secara jelas lokasi tanah yang dikuasai Tergugat I, II, III dan IV, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat telah disebutkan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah menguasai tanah obyek sengketa seluas 10 (sepuluh) hektar dan berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun para Tergugat

Hal. 39 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa, diketahui bahwa didalam lokasi tanah yang disengketakan dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci berapa ukuran dan luas dari masing-masing Tergugat I, II, III dan IV menguasai tanah sengketa, namun secara garis besar ketika dilakukan pemeriksaan atas tanah sengketa telah diperoleh hasil keseluruhan dari tanah obyek sengketa yang didalamnya dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV yang saat ini lokasi-lokasi tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, II, III dan IV tersebut telah menjadi 1 (satu) hamparan karena berlangsungnya aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat VI dan VII. Selain daripada itu, menyangkut dalil yang disebutkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII tersebut Tergugat I, II, III dan IV tidak menjelaskan mengenai batas-batas maupun ukuran dan letak lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat dalam dalil eksepsinya tersebut sehingga tidak juga diperoleh perbandingan mengenai lokasi yang dikuasai para Tergugat didalam tanah sengketa. Terpenting menurut Majelis Hakim adalah lokasi yang menjadi tanah sengketa seluas 10 (sepuh) hektar tersebut didalamnya dikuasai dan diklaim kepemilikannya oleh Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI angka 3 menyangkut Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena telah menarik pihak yang tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan perkara *a quo* yaitu Direktur Utama PT. Aneka Mineral Mining (Tergugat VII) karena PT. Aneka Mineral Mining sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan/aktivitas penambangan diatas lokasi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melainkan dilokasi lain milik Ramli, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli di persidangan pada pokoknya tidaklah menjelaskan mengenai adanya aktifitas Tergugat VII diatas tanah saksi, namun berdasarkan keterangan saksi Theodorus Patongloan dan juga fakta dilapangan termasuk bukti surat bertanda P.10 berupa gambar aktifitas penambangan yang dilakukan Tergugat VII dan keberadaan bukti surat tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII, maka dapat diketahui bahwa Tergugat VII (PT. Aneka Mineral Mining) juga ikut melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VII tidak pernah mengajukan bukti-bukti terkait kerjasama yang dilakukan Tergugat VII diatas tanah Ramli. Terlebih lagi, mengutip salah satu dalil jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan VII pada Pokok Perkara poin 6 secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat VII melakukan kegiatan/aktifitas di lokasi tanah Tergugat I, II, III dan IV (tanah obyek sengketa) yaitu "Bahwa memang benar lokasi tanah milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV

Hal. 40 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diklaim Penggugat sebagai objek sengketa masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PD. Aneka Usaha Kolaka (Tergugat V) dan PD. Aneka Usaha Kolaka sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas lokasi tersebut dalam hal memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Mitranya atau perusahaan manapun yang bergerak dibidang pertambangan untuk melakukan kegiatan/aktivitas penambangan termasuk kepada PT. Sungguminasa Gowa Sinergi (Tergugat VI) dan PT. Aneka Mineral Mining (Tergugat VII) sudah benar karena sesuai dengan Pasal 135 dan Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 4 menyangkut gugatan kurang pihak karena selain PT. Sungguminasa Gowa Sinergi (Tergugat VI), sebelumnya yang melakukan kegiatan/aktivitas penambangan diatas lokasi milik Tergugat I, II, III dan IV adalah PT. Panca Mitra Resource, PT. Bima dan PT. Mediasir, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan selama proses persidangan berlangsung dengan memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta juga diakui oleh kedua belah pihak bahwa benar sebelum Terugat VI yang beraktifitas di tanah sengketa, ada perusahaan lain yaitu PT. PMR, namun perusahaan-perusahaan lainnya tersebut sudah tidak lagi beroperasi di lokasi tanah obyek sengketa, sehingga tepatlah kiranya gugatan Penggugat ditujukan kepada pihak yang saat ini mengolah atau menguasai tanah obyek sengketa, selain itu pula sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum tentang pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan, dijelaskan bahwa hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terugat VI pada angka 1 tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yaitu PT. Panca Mitra Resorces dan PT.Manda, merupakan eksepsi yang materinya sama dengan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI angka 4, dan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim kembali melandasi pada pertimbangan sebelumnya dimana Penggugat telah tepat mengajukan kepada pihak-pihak yang saat ini menguasai dan mengolah tanah obyek segketa, sehingga dengan tidak mengikutsertakan perusahaan-persahaan lain yang sebelumnya pernah beroperasi di lokasi tanah sengketa maka gugatan Penggugat tidaklah mengandung kekurangan pihak. Sedangkan dalil eksepsi Tergugat VI angka 2 menurut Majelis Hakim bukanlah bagian dari eksepsi yang harus dipertimbangkan karena menyangkut tentang keberadaan Tergugat VI yang ada dilokasi tanah sengketa berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemegang

Hal. 41 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tergugat V dan VII semata-mata dari Tergugat I, II, III dan IV serta pengelolaan dokumen-dokumen oleh Tergugat VI, telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VII serta eksepsi Tergugat VI dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah obyek sengketa seluas 10 (sepuluh) hektar are yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama almarhum Markus Nuntun dimana tanah sengketa tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/DH/II/1974 tercatat atas nama Markus Nuntun tanggal 18 Februari 1974, yang dahulu terletak di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan atas tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV dengan cara membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) kemudian Tergugat I, II, III dan IV telah memberikan izin melakukan kegiatan/aktifitas pertambangan di lokasi tanah obyek sengketa kepada Tergugat VI dan VII sedangkan Tergugat V selaku pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) telah memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) dan pengelolaan dokumen-dokumen untuk melakukan kegiatan/aktifitas pertambangan kepada Tergugat VI dan VII diatas tanah milik Penggugat, sehingga Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena SKT tanah obyek sengketa atas nama Markus Nuntun pada tahun 1974 merupakan SKT yang tidak benar dan adanya rekayasa karena Kepala Desa Huko-Huko tidak pernah mengeluarkan SKT tersebut sedangkan SKT Tergugat I, II, III dan IV yang dibuat oleh Kepala Desa Huko-Huko pada tahun 2011 adalah SKT yang benar dan sah karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, II, III dan IV, selanjutnya atas tanah milik Tergugat I, II, III dan IV tersebut benar masuk kedalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Hal. 42 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 42/Pdt.G/2020/PN.Kka. (Tergugat V) dan Tergugat V memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melakukan kegiatan/aktivitas penambangan kepada PT. Sungguminasa Gowa Sinergi (Tergugat VI) dan PT. Aneka Mineral Mining (Tergugat VII) sudah sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat merupakan kebohongan belaka dimana Tergugat VI melakukan aktifitas di tanah obyek sengketa karena memiliki kerjasama dengan pemilik IUP yaitu Tergugat V serta Tergugat I, II, III dan IV, sehingga Tergugat VI tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/283 R.Bg dan pasal 1865 BW adalah kewajiban hukum bagi Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 164 HIR/284 R.Bg, sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk kemudian mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah dan untuk itu harus dibuktikan *"apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat karena tanah obyek sengketa milik Penggugat ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, II, III dan IV kemudian Tergugat VI dan VII melakukan aktifitas penambangan di tanah sengketa atas dasar izin dari Tergugat I, II, III dan IV serta Izin dari pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu Tergugat V?;*

Menimbang, bahwa oleh karena *title* gugatan Penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* yaitu sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Jelasnya bahwa perbuatan tersebut haruslah suatu perbuatan perdata (*civil wrong*) terhadap suatu ganti rugi dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wan-prestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Suhardi, Nurhadi dan Theodorus Patongloan, sedangkan Tergugat I, II, III,

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 44/Pdt.G/2020/PN.Kka. Untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I,II,III,IV-15 serta 6 (enam) orang saksi bernama A. Budiman, Awaluddin, Djurmin. B, Ramli, Abd. Rahman dan Anshari, sedangkan Tergugat VI mengajukan bukti surat bertanda T.VI-1 sampai T.VI- 9 serta 1 (satu) orang saksi yang sama dengan saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VII bernama Djurmin. B;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV beserta sumber perolehannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa bersumber dari orang tua Penggugat bernama almarhum Markus Nuntun, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 06/DH/II/1974 tanggal 18 Februari 1974 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huko-Huko bernama M. Yusuf serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Wundulako bernama Muharram. Dalam bukti surat tersebut disebutkan bahwa orang tua Penggugat bernama Markus Nuntun benar menduduki/mengolah dan memiliki sejak tahun 1973 tanah perkebunan yang terletak di Dusun I desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka dengan ukuran luas 10 Ha = 100.000 M2 dengan batas-batas: Utara dengan tanah Negara, Timur dengan tanah Negara, Selatan dengan Nuhung dan Barat dengan tanah Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-1 tersebut khususnya lokasi atas tanah perkebunan yang dimiliki oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1973 terkait batas-batas tanah, dapat diketahui bahwa lokasi tanah tersebut adalah lokasi tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lokasi dan juga keterangan saksi-saksi jika di sebelah Selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanahnya Nuhung;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P-1 mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa oleh orang tua Penggugat, diperkuat pula dengan keterangan saksi bernama Suhardi, Nurhadi dan Theodorus Patongloan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat karena pada tahun 2010 ketika saksi Suhardi pergi bekerja di PT. PMR dan juga saksi Nurhadi pergi bekerja di PT. Tianji, keduanya selalu melewati tanah obyek sengketa dan saat ini bertemu dan melihat Penggugat berada diatas tanah obyek sengketa kemudian Markus Nuntun memberitahukan bahwa lokasi tersebut adalah miliknya;

Hal. 44 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Katarina Pasa dan juga Mytran Rende (Penggugat) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 belumlah dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah dalam objek pajak tersebut karena bukti surat semacam ini hanyalah merupakan kewajiban bagi seseorang yang menguasai sebidang tanah untuk membayarkan pajak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kwitansi yang isinya bahwa Rica telah menerima DP sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas lahan miliknya seluas 5.000 M2 terletak di Desa Huko-Huko dari Uddin dan juga Herman Yohanis telah menerima biaya administrasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas DP lokasi Rica yang diterima dari Uddin dengan disaksikan oleh Markus Nuntun;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-4 dan P-5 tersebut meskipun tidak menjelaskan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat, namun bukti surat ini berkaitan dengan bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-8 berupa Surat Keterangan Tanah tahun 2011 atas nama Rica, dimana dalam bukti surat tersebut SKT yang terbit atas nama Rica setelah dilakukan beberapa pencoretan maka berubah nama menjadi Arsyad (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-8 sebagaimana telah disebutkan diatas ternyata telah mengalami perubahan keterangan yang semula luas tanah Rica (Arsyad) seluas 5.000 M2 berubah menjadi 10.000 M2 dengan batas-batas sebelah Utara semula dengan Sdr. Ponggoro dirubah menjadi Arsyad, sebelah Timur dengan PT. Inco, sebelah Selatan semula dengan lahan masyarakat dirubah menjadi Arsyad dan sebelah Barat semula dengan lahan masyarakat dirubah dengan jalan kampung. Selain bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-8 tersebut telah pula diajukan foto copy bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 422.2/604/VIII/2011 atas nama Arsyad dimana bukti surat ini sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I bertanda T.I-1 menjelaskan bahwa Arsyad menduduki/mengolah tanah yang terletak di Desa Huko-Huko dengan luas 20.000 M2 dengan batas-batasnya: Utara berbatas Joyo, Amiruddin, Timur berbatas Rica, Selatan berbatas Arsyad dan Barat berbatas dengan jalan kampung, dimana bukti surat ini memiliki tanggal dikeluarkannya sama dengan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 yaitu pada tanggal 20 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8 dan P-9 terkait mengenai SKT milik Arsyad atas sebidang tanah Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih jauh tentang kepemilikan Arsyad (Tergugat I) dalam bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat, tetapi dengan melihat bukti surat yang

Hal. 45 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, mahkamahagung.go.id
diajukan oleh Penggugat tersebut memberikan gambaran bahwa telah terjadi beberapa kali perubahan-perubahan atas SKT yang terbit milik Arsyad;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-11 berupa kwitansi, menjelaskan bahwa pak Hardi Dg. Bali pada tanggal 6 Juli 2011 telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang tua Penggugat bernama Markus Nuntun untuk keperluan DP Lahan/lokasi untuk melakukan penambangan/penjualan ore nikel (mengexport) di Desa Huko-Huko. Berdasarkan bukti surat tersebut telah diketahui bahwa orang tua Penggugat memiliki lokasi tanah dan tanah tersebut dilakukan kerjasama untuk pengolahan tambang. Jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa lokasi tersebut adalah di tanah obyek sengketa sehingga memperjelas bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat, sebagaimana pula keberadaan lokasi tanah orang tua Penggugat dan kwitansi tersebut diketahui oleh saksi Theodorus Patongloan yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa orang tua Penggugat memiliki SKT yang terbit tahun 1970 dimana saksi melihat SKT tersebut dan saksi juga melihat kwitansi pembayaran panjar untuk melakukan penambangan di tanah orang tua Penggugat berupa DP uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Theodorus Patongloan dipersidangan menyatakan bahwa lokasi tanah obyek sengketa milik orang tua Penggugat telah dilakukan penambangan oleh Tergugat VI dan VII dimana saksi sempat ikut dengan Penggugat untuk mencoba menghentikan kegiatan tersebut namun terhalangi dan kebenaran tentang adanya aktifitas pertambangan tersebut dibuktikan pula dengan diajukannya bukti surat bertanda P-10 berupa gambar aktifitas penambangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-17 dan P-18 mengenai Surat Pernyataan dan Surat Keterangan atas nama Ramli, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terlalu jauh sebelum menyandingkan bukti surat tersebut dengan keterangan saksi Ramli yang diajukan oleh para Tergugat dan akan dipertimbangkan dalam bukti-bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis mendapatkan keadaan bahwa Almarhum Markus Nuntun yang merupakan orang tua Penggugat (bukti surat bertanda P-2) menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak tahun 1973 berdasarkan Surat Keterangan Tanah dan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, namun sebelum menyimpulkan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa maka akan dipertimbangkan bukti-bukti para Tergugat sebagai berikut:

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa milik Tergugat I, II, III dan IV, dipersidangan diajukan bukti surat masing-masing bertanda T.I-1 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 20 Agustus 2011 atas nama Arsyad (Tergugat I), T.II-2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Mei 2011 atas nama Amiruddin (Tergugat II), T.III-3 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 12 April 2011 atas nama Joyo dan bukti surat bertanda T.IV-4 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 10 Mei 2011 atas nama Dame. Keseluruhan bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huko-Huko bernama Herman Yohanis. Dalam bukti surat tersebut dijelaskan bahwa Tergugat I, II, III dan orang tua Tergugat IV bernama Dame telah memiliki dan menguasai sebidang tanah perkebunan di Desa Huko-Huko yaitu diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 2000 sampai diterbitkannya SKT tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, II, III dan IV namun sebagian saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I, II, III, IV memperoleh tanah tersebut karena saksi baru mengetahui pada tahun 2011 sebagaimana diterangkan oleh A. Budiman dan Djurmin. B. Adapun mengenai perolehan tanah Tergugat I, II, III dan IV tersebut diketahui diperoleh dari saksi Awaluddin karena saksi Awaluddin pada tahun 1983 ketika menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Huko-Huko yang sekarang ini Dusun III Desa Pesouha membagi-bagikan tanah kepada Tergugat I, II, III dan IV yang ukurannya masing-masing sekitar 2 (dua) hektar dan menurut saksi Awaluddin tanah yang dibagi-bagikannya tersebut masuk didalam lokasi tanah obyek sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi Awaluddin tersebut, Majelis Hakim meragukan mengenai letak lokasi tanah yang dibagi-bagikannya kepada Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana keterangannya diatas yang terletak di dalam areal tanah obyek sengketa, sebab saksi Awaluddin menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang saat ini dipersoalkan seluas 10 (sepuluh) hektar berada atau terletak di Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, namun faktanya dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukt surat menyebutkan bahwa lokasi tanah obyek sengketa berada di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Faktanya antara Desa Huko-Huko dan Desa Pesouha adalah 2 (dua) Desa yang berberda meskipun sebelumnya merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi Awaluddin tersebut maka patut diduga jika lokasi yang dibagikan kepada Tergugat I, II, III dan IV pada tahun 1983 adalah lokasi yang berbeda dengan lokasi tanah obyek

Hal. 47 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV. Selain itu pula, terhadap saksi Awaluddin tersebut oleh Majelis hakim meragukan mengenai kapasitasnya yang dapat membagi-bagikan tanah kepada masyarakat sedangkan dirinya selaku Kepala Dusun III dan kenyataannya tanah obyek sengketa berada di Dusun I sesuai bukti surat bertanda P-1 dan semakin menjadi kerancuan terlihat dalam bukti surat bertanda T.II-2 dan T.III-3 lokasi tanah milik Amiruddin dan Joyo terletak di Dusun II Desa Huko-Huko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Djurmin. B dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa adapun tujuan Kepala Desa Huko-Huko mengeluarkan SKT tahun 2011 atas nama Tergugat I, II, III dan orang tua Tergugat IV disebabkan karena pada saat itu lokasi tanah obyek sengketa akan dilakukan penambangan oleh PT. PMR, sehingga atas dasar itulah terbit SKT atas nama Tergugat I, II, III dan orang tua Tergugat IV. Dengan melihat motif terbitnya SKT atas nama Tergugat I, II, III dan orang tua Tergugat IV maka diketahui bahwa keluarnya SKT adalah berkaitan dengan adanya perusahaan yang akan melakukan penambangan ditanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Ramli pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memiliki tanah seluas 20,4 Hektar yang berada di dekat tanah sengketa namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa dan saksi tidak pernah melihat SKT atas nama Tergugat I, II, III dan IV. Saksi Abd. Rahman menerangkan pada pokoknya bahwa saksi memiliki lokasi tanah seluas 1,5 hektar yang terletak di Desa Pesouha dan menurut saksi tanah saksi masuk ke dalam tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Huko-Huko, saksi membeli tanah tersebut dari Awaluddin dan Awaluddin membuat SKT untuk tanah saksi, selain itu pula orang tua Penggugat bernama Markus Nuntun pernah menjadi Mediasi terkait tanah saksi untuk dikerjakan PT. PMR. Saksi Ashari pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memiliki tanah disebelah Timur tanah sengketa sejak tahun 2005 namun saksi tidak pernah melihat Tergugat I, II, III, IV mengolah tanah obyek sengketa sebelum tahun 2005 serta saksi tidak mengetahui dasar para Tergugat tersebut mengolah tanah sengketa. ketiga saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII tersebut pada dasarnya para saksi tidak mengetahui persis mengenai lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV dan tanah para saksi tidaklah masuk dalam tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi Ramli dipersidangan tersebut khususnya mengenai kepemilikan saksi atas tanah seluas 20,4 Hektar ternyata keterangan saksi tersebut bertolak belakang dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat bertanda P.17 dan P.18 yang

Hal. 48 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menjelaskan bahwa ukuran rumah tinggal saksi hanya 40 meter dengan lebar 50 meter dan bukan 20,4 Hektar. Namun demikian, terkait adanya perbedaan antara keterangan saksi Ramli dan bukti surat tersebut, tidaklah mengungkapkan mengenai kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan hanya menerangkan mengenai keberadaan tanah saksi Ramli sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VII-5 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan, bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VII-6 berupa Surat Keterangan dan bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VII-7 berupa surat Keterangan Ganti Rugi, setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa ketiga bukti surat tersebut ternyata bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan tanah obyek sengketa, namun demikian yang perlu dicermati dari ketiga bukti surat tersebut adalah adanya nama Yusuf selaku Kepala Desa yang membubuhkan tandatangannya dalam surat-surat itu, dan hal tersebut dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat I, II, III, IV, V, VII yang menyatakan bahwa terjadi pemalsuan terhadap tandatangan Yusuf sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VII-5 sampai bukti surat bertanda T.I,II,III,IV,V,VII-7 dengan bukti surat bertanda P-1 secara sekilas bahwa tandatangan Yusuf selaku Kepala Desa memang berbeda, namun untuk mempertimbangkan persoalan bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut palsu atau tidak, Majelis Hakim melandaskan bahwa untuk menyatakan suatu surat palsu haruslah dilakukan uji Laboratorium ataukah dengan adanya putusan yang menyatakan surat tersebut palsu, sepanjang tidak terdapat hasil yang menyatakan surat tersebut palsu maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan asumsi dari para Tergugat untuk menilai bukti surat Penggugat dan faktanya tidak ada satupun bukti yang menyebutkan bahwa bukti surat P-1 adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII sebagaimana dipertimbangkan diatas diperoleh keterangan jika penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat I, II, III dan IV sejak tahun 2011 dengan landasan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa dalam rangka pengurusan untuk kegiatan penambangan perusahaan yang akan masuk, sedangkan lokasi tanah yang dibagi-bagikan oleh Awaluddin kepada Tergugat I, II, III dan orang tua Tergugat IV pada tahun 1983 bukan berada di atas tanah sengketa tetapi berada di lokasi lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat VI sebagai berikut:

Hal. 49 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat VI, pada pokoknya Tergugat VI melakukan aktifitas penambangan secara sah dan benar karena memiliki dokumen-dokumen pendukung. Adapun dokumen-dokumen tentang perusahaan (Tergugat VI) dipersidangan telah diajukan bukti surat bertanda T.VI-1 sampai T.VI-6 berupa dokumen-dokumen pendirian dan kedudukan PT. Sungguminasa Gowa Sinergi, dimana berdasarkan dokumen tersebut Tergugat VI merupakan suatu perusahaan yang telah diakui dan didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.VI-7 sampai dengan T.VI-9 diketahui bahwa Tergugat VI telah memiliki izin dan Surat Penunjukan Kerja dari Tergugat V untuk melakukan penambangan pada areal yang telah ditentukan dan sebagaimana faktanya salah satu areal tersebut masuk kedalam lokasi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat VI telah melaksanakan penambangan secara legal dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana ketentuan, namun yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah menyangkut areal tanah obyek sengketa yang menjadi lokasi penambangannya apakah lokasi tersebut milik Tergugat I, II, III, dan IV ataupun lokasi tersebut milik Penggugat, sehingga untuk menentukan hal tersebut akan diketahui dengan menarik kesimpulan dari bukti-bukti para pihak dan konsekuensi bagi Tergugat VI akan diketahui setelah adanya status kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan melandaskan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya jika tanah obyek sengketa adalah miliknya yang berasal dari orang tuanya bemama almarhum Markus Nuntun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 06/DH/II/1974 tanggal 18 Februari 1974, dan sebaliknya Para Tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil sangkalannya mengenai tanah obyek sengketa milik Tergugat I, II, III dan IV berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa Huko-Huko tahun 2011, sehingga terjawablah sudah pokok permasalahan dalam perkara ini dan untuk itu petitum angka 2 mengenai tuntutan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/DH/II/1973 atas nama Markus Nuntun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan IV telah gagal membuktikan bahwa tanah obyek sengketa diperolehnya secara sah dan patut menurut hukum sedangkan sebaliknya tanah obyek sengketa tersebut milik

Hal. 50 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana terdapat dipertimbangkan di atas, maka tindakan Tergugat I, II, III dan IV maka perbuatan Tergugat I, II, III dan IV dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula tindakan Tergugat V yang memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) hingga Tergugat VI dan VII melakukan kegiatan/aktifitas pertambangan dilokasi tanah milik Penguugat tanpa seizin dari Penguugat maka dikategorikan pula sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang meminta agar menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah cacat hukum, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Surat Keterangan Tanah milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berada diatas tanah milik Penguugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa maka petitum angka 5 patut untuk ditolak, demikian pula petitum angka 6 juga akan ditolak yang menuntut agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar kerugian inmateriil yang dialami oleh Penguugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), sebab Penguugat tidak dapat membuktikan tentang kerugian-kerugian inmateril apa saja yang dialaminya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang menuntut agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penguugat yaitu sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Oleh karena dalil Gugatan dan Petitum tuntutan tersebut tidak dibantah dalam dalil jawaban Para Tergugat terkait perincian dan perhitungan ganti kerugian maka secara tidak langsung Para Tergugat mengakui perhitungan nilai tersebut dan juga untuk memenuhi unsur Perbuatan melawan Hukum yang mensyaratkan adanya kerugian, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan telah dikabulkan tentang kepemilikan Penguugat atas tanah obyek sengketa dan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa secara melawan hukum maka petitum angka 8 patut dikabulkan mengenai penghukuman kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas diatas tanah sengketa seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor :

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/PM/1974 tercatat atas nama Markus Nuntun, dan agar putusan ini dapat dilaksanakan maka redaksi putusan akan ditambahkan dengan kalimat menghukum pula Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menghentikan aktifitas serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat maka mengenai tuntutan agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini sebagaimana petitum angka 9 patut dikabulkan karena terbukti tanah tersebut milik Penggugat dan agar Para Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, sekaligus petitum angka 10 patut pula dikabulkan agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 tentang menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat, menurut Majelis Hakim patut untuk ditolak sebab tidak ditemukan fakta-fakta yang patut dan cukup di persidangan untuk mendukung dalil tersebut dan untuk memberikan rasa adil kepada para pihak maka sudah sepatutnya pelaksanaan putusan dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 12 pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengenai penghukuman biaya proses mediasi, sesuai Laporan Mediator disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat V dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka Tergugat I dan V dihukum pula untuk membayar biaya proses mediasi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanggung rentang, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat berhasil dibuktikan dan gagal membuktikan dalil-dalil yang selebihnya, sehingga

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 42/Pdt.G/2020/PN.Kka. dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengenyampingkannya karena bukti-bukti tersebut tidaklah berkenaan langsung untuk membuktikan pokok perkara;

Mengingat, ketentuan Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah perkebunan, seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/DH/II/1974 tercatat atas nama MARKUS NUNTUN, pada Tanggal 18 Februari 1974, yang dahulu terletak di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Perwakilan Wundulako di Pomalaa Dati II Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sekarang menjadi Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Cacat Hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas diatas tanah sengketa seluas 10 Ha = 100.000 M² (Seratus Ribu Meter Persegi) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/DH/II/1974 tercatat atas nama Markus Nuntun dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan, menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 8.055.000,00 (Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar biaya proses mediasi sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara tanggung rentang;
 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Sjahrul, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

ttd

Basrin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjahrul, S.H.

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.955.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 5.000.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 8.055.000,00

(Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

1. Biaya Panggilan Mediasi	Rp. 1.800.000,00
----------------------------	------------------

Jumlah Rp. 1.800.000,00

(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 9.855.000,00

(Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Hal. 55 dari 55 hal.Putusan.No.42/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)